



Kebijakan Terpadu Wilmar

Penilaian Cepat

Laporan Menyeluruh

PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik

Jakarta

Juli 2016

I. Pernyataan

Laporan ini disusun oleh TFT untuk digunakan oleh Perusahaan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai referensi atau dikutip oleh pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari TFT.

TFT sangat berhati-hati dalam penulisan laporan ini, tetapi informasi yang tersedia dalam laporan ini belum diverifikasi secara independen oleh pihak lain. Tidak ada jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat, atas hasil ulasan maupun isi dari laporan ini. Oleh karena itu, TFT tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dihasilkan dari kesalahan, kelalaian, atau kesalahpahaman yang dibuat oleh pihak lain.

Resiko atas penggunaan laporan tanpa pernyataan tertulis dari TFT oleh pihak ketiga yang tidak sah ditanggung oleh pihak ketiga tersebut dan TFT tidak memiliki tanggung jawab apa pun terhadap pihak ketiga yang tidak sah.

Temuan, pendapat atau rekomendasi yang tertulis dalam laporan ini berdasarkan keadaan dan fakta yang ditemukan saat TFT melakukan kunjungan ke lapangan. Apabila terdapat perubahan atas keadaan dan fakta yang terdapat dalam laporan ini, maka dapat mempengaruhi temuan, pendapat atau rekomendasi dalam laporan ini.

Laporan ini tidak dapat disalin atau digandakan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan dan TFT.

II. Ucapan Terima Kasih

Wilmar dan TFT berterima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kerja sama ini.

Terdapat banyak pihak (dari kalangan internal maupun pemasok pihak ketiga) yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pengalaman, dan keahlian mereka pada proses ini, yang merupakan elemen penting dalam perjalanan menuju perubahan.

Informasi rinci mengenai perusahaan maupun individu tertentu tidak dicantumkan dalam laporan ini untuk menghormati data serta informasi yang bersifat komersial dan rahasia.

Daftar Isi

I.	Pernyataan	ii
II.	Ucapan Terima Kasih	ii
	Daftar Isi	iii
III.	Ringkasan Eksekutif	iv
A.	Pendahuluan.....	6
A1.	Kebijakan Terpadu Wilmar	6
A2.	Prioritas Kunjungan Pabrik	6
A3.	Menghadirkan Perubahan.....	6
A4.	Lingkup Penilaian.....	7
B.	Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART)	9
B1.	Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi.....	9
C.	Tinjauan Rantai Pasokan WINA Gresik	10
C1.	Kepatuhan Terhadap Hukum	10
C2.	Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting	12
C3.	Pengolaan Dampak Lingkungan	14
C4.	Tidak Ada Eksploitasi Terhadap Pekerja Dan Penduduk Lokal	16
C5.	Penciptaan Nilai Bersama.....	17
C6.	Kebertelusuran	18
D.	Pembahasan & Langkah Selanjutnya	20

III. Ringkasan Eksekutif

Tiga belas (13) pabrik kelapa sawit (PKS) telah dipilih sebagai sampel pabrik "prioritas utama" yang diidentifikasi melalui Proses Penentuan Pabrik Prioritas¹ (MPP) yang dilakukan pada Bulan Agustus 2015, dari total 131 PKS yang memasok PT. Wilmar Nabati Indonesia (WINA Gresik), Jawa Timur, Indonesia.

Kunjungan lapangan telah dilakukan ke 13 PKS tersebut dan rantai pasokannya di Kalimantan dan Sulawesi. Ringkasan seluruh temuan dari ke-13 pabrik dan rantai pasokannya dapat ditemukan di Lampiran 1.

Laporan ini menggambarkan ringkasan temuan dari semua kunjungan yang dilaksanakan berdasarkan rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART) WINA Gresik, dan bermaksud menyajikan sejumlah gagasan kepada pembaca tentang situasi saat ini di lapangan dan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Berbagai tindakan dan rekomendasi telah diusulkan untuk mengatasi persoalan ini secara efektif. Keterlibatan berbagai pihak akan sangat penting untuk menghadirkan perubahan yang diperlukan, dan pabrik yang berada dalam rantai pasok perlu mempunyai upaya kuat dalam mendorong transformasi positif melalui basis pasokan Tandan Buah Segar (TBS).

Temuan Utama

Temuan positif:

Dalam hal kepatuhan hukum, pabrik yang dikunjungi dan perkebunan intinya telah memenuhi berbagai persyaratan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Banyak perusahaan yang dikunjungi juga telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk melestarikan dan melindungi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) banyak yang telah dikelola dengan baik dan memiliki tempat penyimpanan sementara. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa semua perusahaan telah memasukkan petani dalam rantai pasok sebagai mitra pemasok TBS dan secara umum PKS telah mengetahui lokasi geografis sumber asal pasokan TBS.

Bidang perbaikan:

Kepatuhan Terhadap Hukum

Kebanyakan petani belum mempunyai Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah; ini adalah situasi yang lazim ditemui di seluruh Indonesia karena petani sering kali tidak mengetahui kewajiban mereka untuk mematuhi persyaratan hukum. Meskipun semua kebun telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU), sebagian HGU belum diterbitkan karena keterlambatan dalam proses persetujuan; Oleh karena itu, perbaikan dalam hal kepatuhan hukum merupakan sesuatu yang perlu dilakukan.

¹ http://www.tft-transparency.org/app/uploads/2015/10/Mill-Prioritisation-Process_Dec-2015.pdf

Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Sebagian perusahaan yang telah melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) tidak melaksanakannya sesuai HCV Toolkit Indonesia 2008, dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan untuk melestarikan KBKT memerlukan perbaikan yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik. Perusahaan dengan lahan pencadangan yang belum dibangun belum melakukan studi Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk mengidentifikasi kawasan konservasi dengan stok karbon tinggi.

Lahan Gambut

Pengelolaan gambut perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan Praktik Manajemen Terbaik seperti diuraikan dalam Peraturan nasional & Panduan RSPO tentang Praktik Manajemen Terbaik budidaya kelapa sawit yang ada di lahan gambut', Juni 2012, terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, amblasan lahan atau *subsidence*, dan tutupan vegetasi.

Pengelolaan Dampak Lingkungan

Sejumlah perusahaan ditemukan masih menggunakan bahan kimia Kelas 1A & 1B yang dilarang oleh WHO dan Paraquat. Sedangkan hampir semua tempat pembuangan limbah dikelola secara kurang memadai. Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) umumnya kurang dikelola dengan baik dan pada sebagian kecil kasus pengelolaan tempat penyimpanan bahan kimia juga didapati kurang layak dan tidak memenuhi standar terkait.

Pekerja dan Masyarakat

Temuan studi menunjukkan hampir semua perusahaan belum melakukan studi dampak sosial. Sebagian membutuhkan perbaikan praktik manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar, dan memastikan semua karyawan memperoleh kontrak kerja yang dengan jelas menguraikan persyaratan kerja mereka. Banyak perusahaan membutuhkan pelaksanaan prosedur pengaduan dan proses resolusi konflik yang tepat.

Penciptaan Nilai Bersama

Hampir semua perusahaan perlu meningkatkan kemampuan petani untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan yang bebas deforestasi dengan mendukung mereka melalui contoh-contoh praktik yang baik.

Kebertelusuran

Temuan menunjukkan sebagian besar perusahaan membutuhkan pengembangan sistem kebertelusuran yang terdokumentasi agar mereka dapat memastikan keterlacakan sumber pasokan TBS.

A. Pendahuluan

A1. Kebijakan Terpadu Wilmar

Bertolak dari pemahaman bahwa industri sawit harus berubah untuk memastikan industri ini tetap berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang, Wilmar International Limited mencetuskan komitmen pada Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa lahan gambut, dan Tanpa Eksploitasi. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan terpadu ini berlaku untuk semua operasi Wilmar di seluruh dunia dan semua mitra pemasok di mana Wilmar membeli atau menjalin hubungan dagang. Sebagai bagian dari proses verifikasi mitra pemasok, terkait kesesuaiannya dengan Kebijakan Terpadu Wilmar, dilakukan penilaian pada pabrik dan petani pemasok Refineri Wilmar di WINA Gresik, Jawa Timur, Indonesia.

A2. Prioritas Kunjungan Pabrik

Guna memprioritaskan pabrik mana yang dikunjungi, terlebih dahulu dilakukan proses MPP. Proses ini menganalisis atribut spasial dan non-spasial dari masing-masing PKS. Atribut spasial mencakup informasi tentang kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, kawasan penting keanekaragaman hayati, daerah lahan gambut, dan potensi gangguan pada kawasan hutan dalam estimasi basis pasokan sebuah PKS. Atribut non-spasial MPP meliputi kebijakan keberlanjutan suatu PKS, status sertifikasi ISPO & RSPO, volume pasokan ke refinere, dan informasi yang dilaporkan secara publik. Metode ini membantu memprioritaskan kunjungan ke pemasok berdasarkan potensi risiko terkait faktor lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan PKS dan basis pasokannya (perkebunan dan petani). Dari seluruh pabrik yang berprioritas tinggi, 13 PKS pemasok dipilih untuk dikunjungi (atau sekitar 10% dari pabrik yang memasok CPO ke Refineri WINA Gresik). Laporan ini menyajikan temuan menyeluruh dari 13 PKS dan pemasok TBS (terintegrasi dan mitra pihak ketiga) yang dikunjungi sepanjang tahun kalender 2015. Usulan tindakan dan rekomendasi disertakan dalam laporan yang disusun guna membantu proses transformasi dan perbaikan terus-menerus pada basis pasokan, sehingga dapat sesuai dengan Kebijakan Terpadu Wilmar.

A3. Menghadirkan Perubahan

Laporan tersendiri ditulis untuk setiap entitas yang dikunjungi (pabrik, kebun, petani), yang menguraikan secara rinci temuan di entitas tertentu dan memberikan rekomendasi serta langkah yang dapat ditempuh untuk perbaikan. Sebagai bagian dari proses pelibatan yang mendalam, entitas yang dituju akan ditinjau kembali untuk membahas pelaksanaan tindakan yang diusulkan dan menyiapkan rencana aksi yang praktis untuk pemantauan berkesinambungan. PKS dan petani di basis pasokan WINA Gresik yang tidak dikunjungi akan dilibatkan sebagai bagian dari upaya pelibatan yang lebih luas dalam berbagi temuan umum. Entitas tersebut akan ditulis dalam laporan keseluruhan yang menjelaskan temuan umum yang diperoleh dalam seluruh kunjungan, dan mengusulkan tindakan yang

dapat diambil untuk menyelesaikan persoalan umum yang ditemukan. Pelatihan dan bantuan yang disesuaikan dengan isu-isu umum akan diselenggarakan untuk membantu entitas yang ada di basis pasokan.

A4. Lingkup Penilaian

Laporan ini menyajikan temuan dari 13 kunjungan lapangan ke PKS dan sampel mitra pemasok TBS yang terintegrasi maupun pihak ketiga. Para pemasok TBS di area ini adalah kebun sendiri, kebun pihak ke-3 dan petani, sedangkan agen/dealer bukan merupakan pemasok secara umum di area ini. Sampel dipilih oleh TFT dan Wilmar berdasarkan daftar pemasok masing-masing pabrik sebelum, dan terkadang di awal, kunjungan. Pemasok yang dipilih sering kali pemasok dengan volume pasokan lebih besar ke PKS serta yang berada di daerah yang secara geografis adalah prioritas. Ketersediaan pemilik/manajemen juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam beberapa kasus. Penting untuk dicatat bahwa pemasok di Indonesia pada mulanya enggan untuk ikut terlibat di tahap awal proses ini, namun keengganan yang dirasakan tersebut berkurang dari waktu ke waktu. Terdapat satu kasus di mana pemasok tidak transparan dalam semua bidang operasional mereka atau seluruh dokumen yang diminta untuk dikaji sebagai bagian dari penilaian. Temuan dari kunjungan lokasi tersebut tidak dimasukkan dalam laporan ini karena tidak valid mengingat informasi yang tidak memadai; sebagai gantinya, kunjungan ke lokasi lain dicantumkan pada laporan ini.

Kategori kebun yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kategori	Singkatan	Keterangan
Kebun (Estate)	Est.	<p>Kebun adalah area perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh satu entitas dengan tujuan menghasilkan Produksi Buah Sawit. Sebelum membangun kebun di atas tanah negara, perusahaan harus mendapatkan izin budidaya secara resmi dalam bentuk HGU.</p> <p>Perkebunan juga dapat didirikan tanpa HGU di atas lahan di mana individu/entitas telah memperoleh kepemilikannya melalui cara lain, seperti hak milik. Kebun umumnya memiliki luas lebih dari 25 ha sedangkan perkebunan yang lebih kecil tunduk pada persyaratan hukum/peraturan yang lebih sedikit. Total area maksimum yang dapat dikelola oleh satu perusahaan yang didirikan untuk usaha perkebunan adalah 100.000 ha, namun tatanan hukum mengizinkan perusahaan untuk secara praktis memiliki luas keseluruhan kebun yang tidak terbatas.</p>
Petani (Smallholder)	SH	<p>Terdapat sebuah kerangka hukum di Indonesia mengenai pendirian perkebunan rakyat untuk keperluan budidaya sawit dan kepemilikan lahan ; namun ambiguitas antara hukum adat dan hukum formal yang mengatur soal tanah, dan sejumlah klaim berbeda atas tanah merupakan hal umum di Indonesia. Perkebunan rakyat wajib didaftarkan secara resmi ke bupati/walikota dan memperoleh STD-B. Petani dapat menunjukkan kepemilikan tanah melalui sertifikat hak milik (SHM) atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan kepala desa (Surat Keterangan Tanah atau "SKT").</p>

		Aturan hukum yang menyangkut perkebunan rakyat dengan luas kurang dari 25 ha terhitung tidak terlalu banyak.
--	--	--

Penilaian dilakukan terhadap pabrik, kebun, dan petani yang dikunjungi terkait kebijakan terpadu Wilmar. Penilaian tidak dilakukan sebagaimana halnya auditor atau lembaga sertifikasi, sebaliknya pendekatan TFT terhadap kunjungan lapangan tersebut memberi peluang untuk memberikan saran yang mungkin membantu pemasok memenuhi Ekspektasi Pasar. Tujuannya adalah bekerja sama dengan pabrik, kebun, dan petani dalam menciptakan solusi pragmatis dan kolaboratif menuju perbaikan. Walaupun tidak meliputi semua kriteria kebijakan dengan cara menyeluruh di tiap lokasi, penilaian secara luas mencakup hal-hal berikut:

1. Tidak ada deforestasi di atas lahan yang memiliki NKT atau wilayah SKT.
2. Tidak ada pembangunan di lahan gambut.
3. Tidak ada eksploitasi hak-hak pekerja, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

Laporan kunjungan yang dihasilkan menguraikan kekuatan dan kelemahan dari praktik manajemen dan operasional yang diamati dan dikaji selama kunjungan lapangan, dan memberikan contoh (Rekomendasi) tentang kekurangan mana yang teridentifikasi dan membutuhkan penanganan serta perhatian operasional yang bersifat segera maupun jangka panjang. Hal ini ditekankan untuk memastikan bahwa integritas rantai pasokan Wilmar tetap terjaga dan harus diprioritaskan. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar, jika bukan semua, isu yang menjadi sorotan dalam laporan merupakan hal lazim yang ditemukan di industri sawit secara keseluruhan, dan tidak spesifik untuk rantai pasokan Wilmar saja.

B. Kemajuan Rencana Transformasi Agregator/Refineri (ART)

B1. Proses Penentuan Pabrik Prioritas (MPP) & Kemajuan Seleksi

MPP dilaksanakan untuk mengidentifikasi pabrik berprioritas tertinggi yang menghasilkan ke-13 pabrik yang dipilih untuk kunjungan lapangan.


Tabel 1: Ringkasan MPP

No.	Item	Total
1	Identifikasi dan verifikasi pabrik pemasok	131
2	Pabrik yang dikunjungi dipilih melalui proses MPP menggunakan data spasial maupun non-spasial dengan mempertimbangkan potensi untuk memanfaatkan perubahan.	13

C. Tinjauan Rantai Pasokan WINA Gresik

Bagian ini merangkum kekuatan dan kelemahan yang terkait kepatuhan terhadap kebijakan yang diamati selama kunjungan lapangan. Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan di bawah ini telah dicatat dan dibandingkan dengan masing-masing tujuan dari Kebijakan Wilmar. Rincian lebih lanjut dari kriteria dan observasi yang digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap seluruh tujuan kebijakan itu tersedia dalam laporan ringkas dan laporan tiap entitas untuk masing-masing pabrik yang dikunjungi.

Gambar 1. Jumlah temuan yang memerlukan tindak lanjut pada keempat kriteria



C1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Terkait kepatuhan hukum, PKS dan perkebunan intinya didapati telah memenuhi berbagai persyaratan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait di Indonesia. Ini termasuk izin dan sertifikat yang diperlukan, termasuk: SIUP², SITU, NPWP, TDP, IUP, IUP-P, HO, SIO Peralatan, SIO Operator, AMDAL, RKL-RPL, dan HGU. Bidang tertentu dari kepatuhan hukum yang membutuhkan perhatian telah diidentifikasi pada tabel di bawah ini.

² SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan, SITU – Surat Izin Tempat Usaha, NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak, TDP – Tanda Daftar Perusahaan, IUP – Izin Usaha Perkebunan, IUP-P – Izin Usaha Perkebunan - Pengolahan, HO – Surat Izin Gangguan, SIO – Surat Izin Operasi Peralatan, SIO - Surat Izin Operasi Operator, AMDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, RKL – Rencana Pengelolaan Lingkungan, RPL – Rencana Pemantauan Lingkungan, HGU – Hak Guna Usaha,

Tabel 2: Rekomendasi terkait Kepatuhan Terhadap Hukum

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Banyak petani yang memasok TBS ke pabrik belum memiliki izin terkait yang sesuai dengan besarnya kegiatan operasional mereka. Hal ini termasuk Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B) untuk luas wilayah operasional < 25 ha dan Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) untuk perkebunan dengan luas > 25 ha sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah.	Pabrik/Kebun Inti harus memberikan pemahaman kepada pemasok pentingnya memperoleh STD-B dan IUP-B dari kantor pemerintah terkait yang berwenang.	SH
Sebagian perusahaan belum memperoleh HGU yang merupakan representasi utama dari hak budidaya untuk operasional industri perkebunan. HGU diperlukan sebagai tanda bukti kepemilikan lahan atas tanah milik negara dan dapat berupa tanah hak milik yang diperoleh dari masyarakat atau mungkin mengelilingi (membentuk <i>enclave</i>) lahan yang mana masyarakat tidak setuju untuk melepaskannya. Proses memperoleh HGU di Indonesia membutuhkan waktu beberapa tahun karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada ambiguitas yang disebabkan oleh tiadanya suatu sistem terpadu untuk mengelola kepemilikan lahan di Indonesia. ³	Perusahaan yang belum memperoleh HGU harus menyusun rencana dan waktu untuk menyelesaikan berbagai isu yang menghambat penerbitan HGU.	Est.
Sebagian perusahaan didapati belum mengalokasikan area untuk kebun plasma atau belum sepenuhnya menaati persyaratan mengenai kebun plasma di perkebunan mereka.	Perusahaan yang belum memenuhi tanggung jawab mereka dalam hal kebun plasma harus menerapkan rencana terjadwal untuk menuntaskan masalah yang belum selesai tersebut dalam kaitannya dengan masyarakat sekitar dan memantau pelaksanaan rencana itu.	Est.

³ RTRWP Kalimantan Tengah sebagai dasar untuk peruntukan lahan masih belum disahkan sehingga terjadi overlapping hutan produksi dengan peruntukan lain, seperti kebun sawit. Pengajuan HGU menjadi terkendala di BPN karena areal yang tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi tersebut. Berdasarkan peraturan, alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit/APL bisa dipenuhi jika tersedia pengganti kawasan lain (*Landswap*). Ini juga menjadi kesulitan tersendiri, karena mencari pengganti kawasan (*landswap*) prosesnya membutuhkan waktu bertahun-tahun.

C2. Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Banyak perusahaan yang dikunjungi memiliki komitmen pada pelestarian kawasan NKT dan beberapa perusahaan terlibat dalam kegiatan khusus yang dirancang untuk melestarikan dan melindungi kawasan tersebut. Contoh upaya perlindungan/pengelolaan kawasan NKT yang diamati mencakup ditetapkannya pelarangan penggunaan bahan kimia di zona sempadan sungai dan pelestarian kawasan rawa-rawa di daerah resapan air. Kendati sebagian perusahaan memiliki dokumen yang berkaitan dengan identifikasi kawasan NKT, penggunaan pendekatan praktik manajemen NKT terbaik tidak ditemukan sebagai sesuatu yang umum.

Tabel 3: Rekomendasi terkait Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Penting

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Tidak semua perusahaan melaksanakan penilaian NKT dan belum semua dari yang sudah ada melakukannya sesuai HCV Toolkit Indonesia 2008.	Penilaian NKT harus dilakukan sejalan dengan HCV Toolkit Indonesia 2008, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi, konsultasi publik, dan tinjauan mitra sejawat (<i>peer review</i>). Semua penilaian NKT harus dilakukan oleh Penilai NKT Berlisensi yang terdaftar pada HCV Resource Network. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan harus disusun dan mengakomodasi upaya pemantauan dan pengelolaan NKT serta KBKT sebelum pembukaan lahan baru dilakukan.	<i>Est.</i>
Banyak perusahaan belum berkomitmen pada upaya pencegahan deforestasi atau melaksanakan analisis Stok Karbon Tinggi (SKT) sebelum melakukan setiap kegiatan pembukaan lahan baru.	Perusahaan dengan areal konsesi yang belum dikembangkan di lahan pencadangan mereka harus berkomitmen pada pencegahan deforestasi dan melakukan studi SKT yang mengacu pada Pendekatan HCS Toolkit serta menggunakan jasa praktisi SKT resmi. Rencana pengelolaan & pemantauan terkait akan perlu disusun dengan menyertakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan kawasan SKT sebelum membuka lahan baru.	<i>Est.</i>
Analisis citra satelit menunjukkan	Memfasilitasi masuknya petani	<i>SH</i>

<p>bahwa perluasan kebun petani terus terjadi, termasuk di areal yang mengandung potensi NKT dan hutan SKT.</p>	<p>dalam Rantai Pasokan Bebas Deforestasi dengan mengkomunikasikan detail kebijakan Tanpa Deforestasi pada petani dan menyediakan akses informasi bagi petani mengenai praktik industri terbaik dalam pengembangan kebun.</p>	
<p>Rencana Pengelolaan dan Pemantauan untuk kawasan konservasi/NKT tidak sejalan dengan praktik terbaik. Sebagai contoh, zona sempadan sungai tidak selalu dibiarkan berhutan dan dalam kasus di mana perkebunan telah berdiri di dekat zona tepi sungai, kebun itu tidak selalu dikelola dengan baik melalui, misalnya, menanam spesies endemik. Di samping itu, pemantauan spesies keanekaragaman hayati di kawasan NKT yang telah diidentifikasi jarang ditemukan.</p>	<p>Setelah penilaiannya selesai, Rencana Pengelolaan dan Pemantauan NKT harus disiapkan dan dilaksanakan sejalan dengan rekomendasi dalam laporan NKT.</p>	<p><i>Est.</i></p>
<p>Manajemen lahan gambut oleh sebagian perusahaan dan petani tidak sesuai dengan Praktik Manajemen Terbaik untuk gambut. Kebanyakan petani tidak membangun kanal dan apabila mereka telah membangun kanal, sering kali kanal itu tidak dioperasikan sesuai dengan praktik terbaik untuk mengatur permukaan air di area gambut.</p>	<p>Jika perkebunan telah dibangun di lahan gambut, Praktik Manajemen Terbaik perlu dikelola sesuai dengan Peraturan nasional dan Panduan RSPO tentang Praktik Manajemen Terbaik budidaya sawit yang ada di lahan gambut”, per Juni 2012, terutama terkait pengelolaan air, pencegahan kebakaran, penggunaan pupuk, <i>subsidence</i>, dan tutupan vegetasi.</p>	<p><i>Est., SH</i></p>



Gambar 2. Zona Sempadan Sungai



Gambar 3. Pohon Penghasil Madu



Gambar 4. Papan Amaran KBKT



Gambar 5. Danau yang Dilindungi

C3. Pengolaan Dampak Lingkungan

Secara umum, praktik pengelolaan lingkungan harus berdasarkan pada Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Limbah B3 didapati telah dikelola dengan baik dan tempat penyimpanan sementara untuk B3 telah dibangun. Limbah padat maupun Limbah Cair Kelapa Sawit (LKCS) didapati telah dimanfaatkan secara rutin untuk *land application* guna meningkatkan kesuburan tanah.

Tabel 4: Rekomendasi terkait Pengelolaan Dampak Lingkungan

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sejumlah perusahaan belum mengadopsi kebijakan dan praktik yang memastikan bahwa kegiatan operasional mereka tidak melibatkan penggunaan api/metode pembakaran. Pada sejumlah kasus di mana langkah-langkah pencegahan kebakaran telah ditempuh, langkah-langkah tersebut didapati kurang memadai untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di area konsesi.	Perusahaan harus mengevaluasi kinerja Tanggap Darurat serta upaya pencegahan kebakaran dan memastikan pelaksanaan praktik terbaik dalam hal menanggulangi kebakaran, meminimalkan dampaknya, dan memperkuat kemampuan perusahaan dalam pemadaman api jika terjadi kebakaran.	<i>Estate</i>
Sejumlah perusahaan masih menggunakan bahan kimia kategori Kelas 1A & 1B yang dilarang oleh WHO dan pemerintah, serta masih menggunakan <i>Paraquat</i> .	Bahan kimia yang dikategorikan sebagai Kelas 1A dan 1B WHO tidak boleh digunakan dan diganti dengan bahan kimia yang memiliki fungsi yang sama namun diizinkan berdasarkan peraturan terkait. Penggunaan <i>Paraquat</i> dilarang berdasarkan Kebijakan NDPE Wilmar.	<i>Est.</i>

<p>Sebagian perusahaan didapati belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) dan hampir semua TPA yang diobservasi ditemukan pengelolaan yang tidak memenuhi syarat. Contohnya, pemisahan sampah jarang dilakukan dan limbah domestik sering kali dibuang untuk sementara di dekat lokasi TPA dengan sampah anorganik ditimbun bersama sampah organik. Dalam beberapa kasus dilakukan pembakaran sampah</p>	<p>Memastikan bahwa TPA yang dikelola dibangun/digunakan dengan baik dan sampah organik dipisahkan dari sampah anorganik.</p>	<p><i>Mill, Est.</i></p>
<p>Penyimpanan bahan kimia di beberapa perusahaan dan petani belum dikelola dengan baik. Bahan kimia disimpan bersama bahan lain dan tidak dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan (LDKB/MSDS).</p>	<p>Membangun fasilitas penyimpanan bahan kimia yang memadai. Memastikan semua bahan kimia dilengkapi dengan LDKB/MSDS dan pencatatannya dipelihara dengan baik.</p>	<p><i>Est., SH</i></p>




Gambar 6. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3



Gambar 7. Aplikasi Limbah POME pada Tanah



Gambar 8. Janjang Kosong Dijadikan Pupuk



Gambar 9. Bahan Kimia Berbahaya

C4. Tidak Ada Eksploitasi Terhadap Pekerja Dan Penduduk Lokal

Secara umum, fasilitas pendidikan dan kesehatan tersedia dan berada dalam kondisi yang wajar. Hampir semua perusahaan memiliki klinik dan menyediakan fasilitas sekolah. Hubungan dengan masyarakat sekitar juga terbina dengan baik di hampir semua perusahaan yang dikunjungi.

Tabel 5: Rekomendasi terkait Tidak Ada Eksploitasi terhadap Pekerja dan Penduduk Lokal

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Hampir semua perusahaan belum melakukan studi dampak sosial sebagai bagian dari perencanaan manajemen sosial.	Melakukan Studi Dampak Sosial untuk merumuskan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan yang berkaitan dengan aspek sosial dalam rangka meminimalkan potensi konflik.	<i>Mill, Est.</i>
Di sejumlah perusahaan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) belum dilakukan secara teratur/konsisten, misalnya masih ada kekurangan yang diamati dalam hal ketersediaan Identifikasi Bahaya dan Resiko, alat pemadam kebakaran, APD, prosedur K3 yang relevan, struktur organisasi Komite K3, dan keberadaan Ahli K3 yang diperlukan.	Membangun kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan Sistem Manajemen K3 untuk memastikan bahwa pelaksanaan K3 merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan operasional.	<i>Mill, Est.</i>
Di sebagian perusahaan, fungsi ketenagakerjaan yang terkait kontrak kerja, serikat buruh, fasilitas perumahan karyawan, tim tanggap darurat, kesehatan kerja, dan asuransi kecelakaan belum sesuai dengan peraturan yang relevan.	Pemahaman, dan kompetensi dalam hal, penerapan peraturan ketenagakerjaan nasional serta Kebijakan Wilmar harus diperkuat melalui lokakarya/pelatihan yang ditujukan bagi staf dan pihak yang bertanggung jawab.	<i>Mill, Est.</i>
Pada beberapa perusahaan, tidak ada kebijakan yang berkaitan dengan usia minimum kerja, kerja paksa/ijon, akses pemulihan hak, perlindungan saksi pelapor (<i>whistle-blower</i>), dan pencegahan pelecehan seksual.	Menyelenggarakan lokakarya/pelatihan tentang pelaksanaan aspek 'tidak ada eksploitasi' untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kontrak kerja, kerja paksa/ijon, akses pemulihan hak, perlindungan <i>whistle-blower</i> , dan pencegahan pelecehan seksual.	<i>Mill, Est.</i>
Mekanisme pelaksanaan prosedur penanganan pengaduan belum dikembangkan di sebagian besar perusahaan. Mekanisme tersebut	Menempatkan mekanisme untuk menangani pengaduan dengan ruang lingkup yang mencakup keluhan internal maupun eksternal.	<i>Mill, Est.</i>


<p>harus memastikan bahwa komite pengaduan pada taraf tertentu mempunyai kemandirian dari manajemen perusahaan untuk menjamin ketidakterpilihannya, misalnya melalui pelibatan serikat pekerja.</p>		
---	--	--



Gambar 10. Tempat Penitipan Anak



Gambar 11. Bis Sekolah



Gambar 12. Contoh Kontrak Kerja



Gambar 13. Petugas Penyemprot Gulma dengan APD-nya

C5. Penciptaan Nilai Bersama

Semua perusahaan ditemukan telah mengikutsertakan petani dalam rantai pasok sebagai pemasok TBS mereka.


Tabel 6: Rekomendasi terkait Penciptaan Nilai Bersama

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
<p>Kontrak dengan mitra pemasok TBS pihak ketiga tidak menyertakan persyaratan terkait standar K3, kebijakan NDPE,</p>	<p>Perusahaan-perusahaan ini harus melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terkait standar K3, kebijakan NDPE,</p>	<p><i>Mill</i></p>

Kebertelusuran, dan Transparansi.	dan Kebertelusuran, dan Transparansi serta membantu pemasok pihak ketiga untuk memahami pentingnya memasukkan persyaratan tersebut dalam kontrak pasokan.	
-----------------------------------	---	--



Gambar 14. TBS dari Pemasok Pihak Ketiga



Gambar 15. Pengumuman tentang harga TBS

C6. Kebertelusuran

Sebagian perusahaan telah memiliki data/catatan tentang pemasok TBS mereka dan umumnya telah mengetahui lokasi yang menjadi sumber TBS tersebut.

Tabel 7: Rekomendasi terkait Kebertelusuran

Persoalan yang Ditemukan	Rekomendasi	Berlaku bagi
Sebagian besar perusahaan belum menetapkan sistem kebertelusuran secara formal yang terdiri dari prosedur dan dokumen rantai pasokan; atau menetapkan (bersama dokumen pendukung) penanggung jawab sistem ini.	Perusahaan-perusahaan ini harus menetapkan sistem kebertelusuran termasuk prosedur dan catatan dari pemasok yang meliputi koordinat lahan petani; dan menetapkan (bersama dokumen pendukung) seseorang yang bertugas mengelola sistem ini.	<i>Mill</i>



Gambar 16. Lokasi Kebun Petani



Gambar 17. TBS di Kebun Petani

D. Pembahasan & Langkah Selanjutnya

Tindakan yang diambil untuk menangani temuan yang diperoleh selama kunjungan lapangan ke pabrik dan pemasok TBS akan menjadi dasar sebuah rencana aksi (bagi pabrik yang sudah dinilai) untuk menjembatani kesenjangan di bidang yang permasalahannya telah teridentifikasi. Wilmar, dengan dukungan TFT, akan kembali melibatkan pabrik untuk membahas dan menyepakati pendekatan yang paling tepat guna memastikan isu-isu yang diidentifikasi dibahas secara efektif dan tepat waktu.

- a. Wilmar perlu meminta pabrik-pabrik tersebut untuk:
 - i. Menindaklanjuti dan menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan masing-masing entitas
 - ii. Mendorong dan memantau upaya pemasok TBS untuk menutup kesenjangan yang ditemukan dalam laporan entitas mereka
 - iii. Melaksanakan panduan transformasi (rekomendasi dan tindakan yang diusulkan)
 - iv. Memberikan informasi perkembangan terbaru setiap triwulan pada Wilmar

Kesamaan di antara temuan dari entitas yang dikunjungi menunjukkan ada kemungkinan bahwa pemasok lain di lingkup area pasokan Refineri yang bersangkutan menghadapi masalah serupa, dan terdapat peluang untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dicatat bahwa proses pemilihan pabrik dirancang untuk berfokus pada pabrik dan perkebunan yang mungkin memiliki kelemahan dalam implementasi kebijakan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

TFT dan Wilmar akan memanfaatkan temuan umum ini untuk memperkenalkan dan mendorong rencana ART dengan pemasok lain (yang belum dinilai) di basis pasokan WINA Gresik. Hal ini harus dilakukan secara paralel sambil tetap melibatkan kembali ke-13 pabrik yang telah dinilai dalam sebuah rencana aksi.

Untuk memberdayakan rantai pasokan, diusulkan langkah-langkah di tataran yang lebih luas sebagai berikut:

- Memadukan pabrik-pabrik di lingkup area pasokan ke dalam kelompok-kelompok regional
- Berdasarkan isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan menyeluruh ini, menyelenggarakan lokakarya untuk menyajikan isu-isu, membahas solusi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukan.

APENDIKS 1: RINGKASAN DARI SELURUH TEMUAN⁴

Legend		There is no legal breach No development of High Carbon Stock (HCS) Forests No development of High Conservation Value (HCV) Areas No development on peat regardless of depth Best Management Practices for existing plantations on peat Where feasible, explore options for peat restoration by working with experts, stakeholders and communities Minimisation of environmental impacts No burning No use of highly hazardous pesticides Facilitate the inclusion of smallholders into the supply chain The company is committed to transparency The company is committed to long term financial and economic viability Traceability													
Palm Oil Mill	Entity Type	Legal Compliance	Protection of Key Conservation Value Areas					Environment Impacts Management			Creation of Shared Values			Traceability	
Total		9	4	11	0	3	2	8	6	9	3	5	2	7	
Percentage		60%	27%	73%	0%	20%	13%	53%	40%	60%	20%	33%	13%	47%	
Mill 1	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	0	NE	1	
	Est	1	1	1	NA	NA	NA	1	1	1	NA	0	NE	NA	
	SH	1	NE	NE	NA	NA	NA	1	1	0	NA	0	NA	NA	
	SH	1	NE	NE	NA	NA	NA	1	0	1	NA	0	NA	NA	
Mill 2	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	NA	0	NA	NA	NA	0	1	0	0	0	0	0	
	SH	0	NA	0	NA	NA	NA	0	0	0	NA	NA	0	0	
Mill 3	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	0	0	0	1	0	
	Est	1	1	1	NA	NA	NA	1	0	0	NA	0	1	NA	
Mill 4	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	1	1	NE	1	
	Est	0	0	1	0	1	NE	1	0	NE	0	NE	NE	NA	
	Est	0	NE	NE	NE	NE	NA	0	NE	NE	NE	NE	NE	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	
Mill 5	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	1	1	1	1	
	Est	0	1	1	NA	NA	NA	1	1	1	NA	1	1	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	NA	NA	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	1	NA	NA	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	1	1	NA	NA	NA	
Mill 6	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NE	NE	NE	NE	
	Est	0	NA	1	NA	NA	NA	1	1	NE	NE	NE	NE	NE	
Mill 7	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	1	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	0	NA	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	1	0	0	NA	NA	NA	0	0	1	0	0	0	0	
Mill 8	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	0	1	0	1	
	Est	0	0	1	0	0	NA	1	0	0	0	1	0	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	
Mill 9	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NE	0	0	1	
	Est	0	1	0	NA	NA	NA	0	0	1	NE	0	0	NA	
Mill 10	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	0	1	0	1	
	Est	1	0	1	0	1	1	1	0	0	NA	1	0	NA	
	Est	1	0	NE	NE	NE	NE	1	1	1	NA	NA	NA	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	
	SH	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	NA	
Mill 11	Mill	1	NA	NA	NA	NA	NA	1	0	NA	1	0	0	0	
	Est	1	NA	1	0	1	1	1	1	1	NA	NA	NA	NA	
Mill 12	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	0	0	0	0	
	Est	0	0	1	NA	NA	NA	0	0	0	NA	0	0	NA	
	Est	0	0	1	NA	NA	NA	0	0	1	NA	0	0	NA	
Mill 13	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	0	1	0	1	
	Mill	0	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	0	1	0	1	
	Est	0	0	1	0	NA	NA	0	0	1	NA	1	0	NA	
	SH	1	0	NA	NA	NA	NA	0	0	1	NA	NA	NA	NA	

⁴Kriteria dinilai sebagai berikut: 0 = Mematuhi, tidak ada isu, N/E = Tidak dievaluasi, karena keterbatasan waktu atau tidak ada akses,

Legend		Respect of Human Rights, No Exploitation of People and Local Communities																																											
SH=Smallholders	Est=Estate	Minimization of negative social impacts		Respect and support the Universal Declaration of Human Rights		Respect and recognise the rights of all workers including contract, temporary and migrant workers		Freedom to all workers to form and join trade unions and to bargain collectively.		Child labour		Forced and bonded labour		No unlawful document retention		Ethical recruitment		Employment contracts		Wages		Working hours		Workplace accident insurance		Record keeping		Respect for diversity		Harassment and abuse		Access to remedy		Data protection principles		Occupational health and safety		Accommodations		Respect land tenure rights		Grievance Handling		Resolve all complaints and conflicts through an open, transparent and consultative process	
Palm Oil Mill	Entity Type																																												
Total	Percentage	9	4	3	4	2	5	0	0	3	1	0	1	0	3	3	5	3	9	6	8	6	7	60%	27%	20%	27%	13%	33%	0%	0%	20%	7%	0%	7%	0%	20%	20%	33%	20%	60%	40%	53%	40%	47%
Mill 1	Mill	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Est	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	SH	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
	SH	NE	NE	NE	NE	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Mill 2	Mill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	
Mill 3	Mill	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Est	1	0	0	0	0	1	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Mill 4	Mill	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1		
	Est	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1		
	SH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
	SH	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
Mill 5	Mill	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Est	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 6	Mill	1	1	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	1	0	1	NE		
	Est	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	1	1	1	NE	NE		
Mill 7	Mill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 8	Mill	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	Est	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	NA	NA	0	0	0	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	SH	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Mill 9	Mill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 10	Mill	1	0	0	0	0	1	NE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1		
	Est	1	0	0	0	0	0	NE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1		
	SH	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	1	1	0	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
	SH	NA	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Mill 11	Mill	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Est	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 12	Mill	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mill 13	Mill	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Est	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SH	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

1 = Ada potensi isu, N/A = Tidak Berlaku